Kompetensi Dasar

- Mahasiswa memahami sejarah pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2. Mahasiswa memahami alasan dan latar belakang perubahan peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
- 3. Mahasiswa mengetahui Tindak Pidana Korupsi dalam peraturan perundang-undangan;
- 4. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan korupsi yang dilarang.

POKOK BAHASAN

Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

SUB POKOK BAHASAN


- Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Latar Belakang Lahirnya Delik Korupsi dalam Perundang-undangan Korupsi;
- Delik Korupsi menurut Undangundang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4. Gratifikasi.



Sejarah Perundang-undangan Korupsi di Indonesia

Sejarah Perundang-undangan Korupsi:

- Delik korupsi dalam KUHP
- Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/ Peperpu/013/1950
- 3. Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi
- 4. Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 5. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme



- 6. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- 7. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 8. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 9. Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



- 10. Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-undang No, 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 11. Undang-undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003
- 12. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 13. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Dalam Pencegahan Korupsi
- 13. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 Jo. 10 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

B. UU No. 31 tahun 1999

"Setiap Orang" (Pasal 1 angka 3)

- a. Orang perseorangan: siapa saja, setiap orang, pribadi kodrati;
- b. Korporasi (Pasal 1 angka 1): kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
- c. Pegawai Negeri:
 - pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian
 - pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP,
 - orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/daerah,
 - orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah
 - orang yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara/masyarakat

Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang

- 1. Rumusan delik yang berasal dari pembuat undang-undang
- 2. Rumusan delik yang berasal dari KUHP;
 - a) Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP, yaitu menyangkut delik korupsi dalam arti materil dan keuangan. Contoh: Pasal 209, 210, dan 387 KUHP.
 - b) Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP, yaitu yang menjadi delik korupsi dalam kaitan dengan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Contoh: Pasal 220, 231, dan 421 KUHP.

Delik Korupsi yang Dirumuskan oleh Pembuat Undang-undang

- 1. Pasal 2
- 2. Pasal 3
- 3. Pasal 13
- 4. Pasal 15

UU No. 31 tahun 1999

Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang

Pasal 2 ayat (1):

- Setiap orang
- secara melawan hukum
- memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi
- dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Ayat (2):

Dilakukan dalam keadaan tertentu

Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang

UU No. 20/2001

Pasal 1 angka 1:

"Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga..."

Penjelasan Pasal 1 angka 1:

"Pasal 2 ayat (2)

... adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan,

- terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan: keadaan bahaya, bencana alam nasional, akibat kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi/moneter; dan
- pengulangan tindak pidana korupsi

Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang

Pasal 3:

- Setiap orang
- dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan.kedudukan
- Dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara

Ditarik secara mutlak:

UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001

Ps.
$$209(1)$$
 ke- $2 = Ps. 5(1)$ b

Ps. 210 (1)
$$ke-2 = Ps. 6$$
 (1) b

Ps.
$$387(1) = Ps. 7(1) a$$

Ps.
$$387(2) = Ps. 7(1) b$$

Ps.
$$388 (1) = Ps. 7 (1) c$$

Ps. 388(2) = Ps. 7(1) d

Ps. 415 = Ps. 8

Ps. 416 = Ps. 9

Ps. 417 = Ps. 10

Ps. 418 = Ps. 11

Ps. 419 ke-1 = Ps. 12 a

Ps. 419 ke-2 = Ps. 12 b

Ps. 420 (1) ke-1 = Ps. 12 c

Ps. 420(1) ke-2 = Ps. 12 d

Ps. 423 = Ps. 12 e

Ps. 425 ke-1 = Ps. 12 f

Ps. 425 ke-2 = Ps. 12 g

Ps. 425 ke-3 = Ps. 12 h

Ps. 435 = Ps. 12 i

Ditarik tidak secara mutlak:

and threats of vengeance. and of It was not the secretary's nature words. While he vented the front those effusions, he kept a steady having disappeared with the adverse spread, had since returned, and

UU No. 31/1999

UU. No. 20/2001

Ditarik melalui Pasal 23, yaitu: Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP

Ps. 5 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 (Ps. 209 KUHP)

ayat (1) huruf a

"Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya"

ayat (1) huruf b

"Barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya"

Yurisprudensi yang berkaitan dengan Pasal 209 KUHP:

- 1. H.R. 24 Nov. 1890, W.5969

 Pasal ini dapat juga diperlakukan seandainya hadiah itu tidak diterima
- 2. H.R. 25 April 1916. N.J. 1916, 300, W. 9896.

 "memberi hadiah" di sini mempunyai arti yang lain daripada menghadiahkan sesuatu semata-mata karena kemurahan hati. Ia meliputi setiap penyerahan dari sesuatu yang bagi orang lain mempunyai nilai.

3. M.A. 22 Juni 1955 No. 145 K/Kr/1955.

Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu diterima dan maksud daripada Pasal 209 KUHP ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri, suatu percobaan yang dapat dihukum menyuap.

which menaced an heedless war and rusty nails, were the lead scape; while here and there a content tethered to a stake, and crop from the coarse, stunted turf, the scene, and would have su not done so sufficiently of the people were who lived in how foolhardy it might prove or wore decent clothes, to ward and the scane of the scene of the sc

Pasal 5 ayat (2)

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ps. 6 UU No. 31/1999 jo UU. No. 20/2001 (Ps. 210 KUHP)

ayat (1) huruf a

"Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili"

ayat (1) huruf b

"Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang, yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri suatu sidang pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili"

Pasal 8 UU No. 31/1999 jo 20/2001 (Ps. 415 KUHP)

... pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

- 1. H.R. 27 Juli 1938, 1939 No. 123
 - Bagi seorang pegawai kantor pos, benda-benda pos seperti perangko, materai, kartu pos dan sebagainya itu merupakan surat-surat berharga. Berdasarkan undang-undang Pos, benda-benda tersebut diperuntukkan guna membayar beberapa hak dan kewajiban tertentu, sehingga di dalam peredarannya benda-benda tersebut mempunyai suatu fungsi, yang disebut sebagai kertas berharga.
- 2. M.A. 23 Maret 1957 No. 73 K/Kr/1956

Dipergunakannya sejumlah uang oleh pegawai negeri untuk pos lain daripada yang telah ditentukan, merupakan kejahatan penggelapan termaksud Pasal 415 KUHP.

Ps. 11 UU. No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 (Ps. 418 KUHP)

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"

Yurisprudensi yang berkaitan dengan Pasal 418 KUHP:

- 1. H.R. 10 April 1893, W. 6333.

 Adalah tidak perlu bahwa pemberian itu diterima oleh si pegawai negeri di dalam sifatnya sebagai pegawai negeri.
- 2. M.A. 13 Desember 1960 No. 50 K/Kr/1960.

 Undang-undang atau hukum tidak mengenal ketentuan, bahwa apabila seorang pegawai negeri dituduh melakukan kejahatan yang dimaksud oleh Pasal 418 KUHP, maka orang yang memberi kepada pegawai negeri itu harus dituntut lebih dahulu atas kejahatan tersebut di dalam Pasal 209 KUHP

3. M.A. 19 November 1974 No. 77 K/Kr/1973

Terdakwa dipersalahkan melakukan korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagipula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri/atau anakanak terdakwa.

4. M.A. 23 Desember 1955 No. 1/1955/M.A.Pid.

Seorang menteri adalah "pegawai negeri" dalam arti yang dimaksudkan di dalam pasal-pasal 418 dan 419 KUHP. Dalam hal dua orang atau lebih dituduh bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan menurut pasal-pasal 418 dan 419 KUHP, tidaklah perlu masing-masing dari mereka, memenuhi segala unsur yang oleh pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana tersebut. In casu tidak perlu mereka semua melakukan tindakan menerima uang.

Ps. 12 a UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 (Ps. 419 ke-1 KUHP)

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"

Ps. 12 b UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 (Ps. 419 ke-2 KUHP)

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya"

H.R. 4 Februari 1947, 1947 No. 170

Untuk "pengetahuan" seperti yang dimaksudkan dalam angka 1 hanyalah apakah pegawai negeri itu menyadari bahwa pemberian itu dimaksudkan untuk menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya di dalam pelaksanaan tugasnya; tidak menjadi soal apakah yang memberikan itu mempunyai maksud bahwa perbuatan itu akan dilakukan atau tidak.

Pasal 12 huruf c UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 (Pasal 420 ayat (1) ke-1 KUHP)

"Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili"

Pasal 12 huruf d UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 (Pasal 420 ayat (1) ke-2 KUHP)

"seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili"

Pasal 12 huruf e UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 (Pasal 423 KUHP)

"pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri"

Pasal 12 huruf f UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 (Pasal 425 ke-1 KUHP)

"pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang"

Pasal 220 KUHP

It was not the secretary's name words. While he vented the fractions of the secretary's name those effusions, he kept a stem having disappeared with the spread, had since returned, armoonlight at no great distance and talked together.

He made no move towards

"Barangsiapa memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu..."

tethered to a stake, and cropp from the coarse, stunted turf, we the scene, and would have sup not done so sufficiently of the the people were who lived in the how foolhardy it might prove for or wore decent clothes, to walk daylight.

Pasal 421 KUHP

"seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, ..."

Pasal 422 KUHP

"seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana, menggunakan sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, ..."

Dasar Pemikiran:

"Tidak sepantasnya pegawai negeri/pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan"

"Seseorang tidak berhak meminta dan mendapat sesuatu melebihi haknya sekedar ia melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab dan kewajibannya"

Gagasan Plato (427 SM – 347 SM)

"Para pelayan bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiahhadiah. Mereka yang membangkang, kalau terbukti bersalah, harus dibunuh tanpa upacara"

Dasar hukum:

Pasal 12 B UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pengertian:

adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. (Penjelasan Pasal 12B)

Gratifikasi merupakan setiap penerimaan seseorang dari orang lain yang bukan tergolong ke dalam tindak pidana suap.

Gratifikasi kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya dianggap suap.



Rumus:

Suap = Gratifikasi + Jabatan

Pembuktian Gratifikasi

- 1. oleh penerima gratifikasi, apabila nilainya Rp. 10,000,000,000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.
- 2. oleh penuntut umum, apabila nilainya kurang dari Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah)

Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap apabila penerima menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, **selambatlambatnya 30 hari** sejak menerima gratifikasi tersebut

Tatacara Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi (Pasal 16 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001

- 1. Laporan ditujukan kepada KPK, dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen terkait (bila ada).
- Laporan setidaknya memuat nama serta alamat pemberi dan penerima gratifikasi, jabatan, tempat/waktu/nilai gratifikasi.

Tatacara Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi (Pasal 16 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001

 Dalam kurun waktu 30 hari sejak laporan diterima, KPK akan menetapkan status gratifikasi tersebut menjadi milik penerima atau milik negara.

Gratifikasi yang menjadi milik negara wajib diserahkan kepada Menteri Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang

Pasal 13:

- Setiap orang
- Memberi hadiah/janji
- Kepada pegawai negeri
- Dengan mengingat kekuasaan/ wewenang yang melekat pada jabatan/kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan/kedudukan tersebut

Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang

Pasal 15:

- Setiap orang
- Yang mencoba/ membantu/ bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi